



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Ahmad Yani 100 Banyuwangi 68411  
Telpon (0333) 425001-425011 Faks. 424945-427445  
e-mail : setda@banyuwangikab.go.id website : banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 25 Mei 2018

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah Kabupaten Banyuwangi;  
di -

**BANYUWANGI**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 065/ 1219 /429.013/2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 800/3261/204.3/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 dengan perubahan sebagai berikut :

**A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018**

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jum'at	Hari Lahir Pancasila
10.	15 – 16 Juni	Jum'at - Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah
11.	17 Agustus	Jumat	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

## B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	11,12,13,14,18,19 dan 20 Juni	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

Selanjutnya, untuk pelaksanaannya diatur pula hal – hal sebagai berikut :

1. Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbaikan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
3. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama setelah pelaksanaan Cuti bersama dan hari libur Nasional dan apabila ada ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan agar diproses sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. BUPATI BANYUWANGI  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195912271986031022

Tembusan :  
Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)